



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 205 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM SWAKELOLA

KAJIAN ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada Kegiatan Kajian Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Swakelola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola Kajian Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran



- Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola Kajian Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 205 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM SWAKELOLA KAJIAN ANALISIS INDEKS  
 PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANJARMASIN

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PERENCANA :				
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor		
1	2	3	4	5		
6.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-	
	TIM PELAKSANA :					
1.	Maliani, SKM, MM, M.Epid.	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp. 399.000	OB	
2.	Herry Azhar Pradana, SE, MBA.	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp. 57.000	OJ	
3.	Agnes Widiastuti, S.Si, ME.	Peneliti Utama		Rp. 57.000	OJ	
4.	Dra. Hj. Hartiningsih, M.I.Kom	Peneliti		Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp. 38.000	OJ
5.	Ir. M. Arief Anwar, ST, MT.	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
6.	Siska Fitriyanti, S.Si, MP.	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
7.	Ir. Susila Pahrina	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
8.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Peneliti	-		-	
9.	Putri Rhokibah	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.		Rp. 75.000	OH
10.	Agrina Novita Sari, S.Pd	Petugas Survey			Rp. 75.000	
11.	Nana Afriyana, SE	Petugas Survey		Rp. 75.000		



No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12.	Christina Waty Gultom, A.Md	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp. 75.000	OH
13.	Ridha Audina, ST	Petugas Survey		Rp. 75.000	
14.	Alifia Nur Fatiha	Petugas Survey		Rp. 75.000	
15.	M. Imam Siddik Permana, ST	Petugas Survey		Rp. 75.000	
16.	Mahdalena Anastasia Tombeng	Petugas Survey		Rp. 75.000	
17.	Ramona	Petugas Survey		Rp. 75.000	
18.	Duddy Febryannur, S.Kom	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp. 1.343.000	Penelitian
19.	Muhammad Dermawan Sihabbudin, ST	Pengolah Data		Rp. 1.343.000	
20.	Emma Rosana Febriyanti, M.Pd	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp. 285.000	OB
21.	Dini Noor Arini, M.Pd	Sekretariat Penelitian		Rp. 285.000	

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PENGAWAS				
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian	-	-
2.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris	a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
4.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota		-	-
5.	Staf Bidang Litbang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA